

## PENUNJUKAN

Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg

Panitera Pengadilan Agama Batang telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 11 April 2021 Tentang Aanmaning.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Ketua melaksanakan sidang Aanmaning perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

## MENUNJUK

Saudara Sutaryanto sebagai Jurusita Pengganti:

Batang, 12 Januari 2022

Panitera,

  
Ds. SAEFUDIN